



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Nomor : 661.K/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 656/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 660.E/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019 tentang Pemberhentian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.

Memperhatikan

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 661.J/BA/3673/IV/2019 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA...

- KEDUA : Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS sebagaimana diktum KESATU pada TPS 24 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang dan TPS 05 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya.
- KETIGA : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Ssegala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019.
- KELIMA : Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS sebagaimana diktum KEDUA pada hari Minggu tanggal 21 April 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 20 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum

Encep Supriadi



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 661.K/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019
TANGGAL : 20 APRIL 2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TPS 24 KELURAHAN SUMUR PECUNG KECAMATAN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	L/P	ALAMAT
1.	AMIRUDIN SYAHRIR, SE	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
2.	HILMI RAHMAN, SPdi	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
3.	ARDY SOFYAN	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
4.	SARBANI	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
5.	M. DUHRI	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
6.	MIFTAHUL LAFDI	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
7.	KHOTIB	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
8.	JARKASIH	PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG
9.	SYAMSUDIN	PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	L	CILOANG


Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 20 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum


Encep Supriadi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 661.K/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019
TANGGAL : 20 APRIL 2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TPS 05 KELURAHAN CIPOCOK JAYA KECAMATAN CIPOCOK JAYA

NO	NAMA	JABATAN	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD KHOLIK	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 003/002
2.	IRFAN ARDIANSYAH	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 003/002
3.	ALIUDIN	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 003/002
4.	NAWAWI	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 003/002
5.	JULINDRA KUSUMA	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 003/002
6.	SUYONO	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 003/002
7.	FIRSAL ANTONIUS	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 003/002
8.	SAMLAWI	PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 003/002
9.	MUSIRI	PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	L	LINK. SUMUR PUTAT RT 003/002

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 20 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum


Encep Supriadi